

Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu

Iskandar Muda

Dosen Luar Biasa

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung

e-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

Naskah diterima: 05/02/2013 revisi: 07/02/2012 disetujui: 12/02/2013

Abstrak

Pro-kontra kewenangan uji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) baik dari sesama hakim Mahkamah Konstitusi (MK) maupun dari kalangan dunia ilmu hukum boleh-boleh saja. Adanya pro-kontra kewenangan uji konstitusionalitas Perpu bukan karena perbedaan kepentingan di antara mereka, melainkan karena perbedaan mazhab atau aliran pemikiran dan metodologi penafsiran yang dianut. Dengan adanya kewenangan MK dalam hal uji konstitusionalitas Perpu sejalan dengan filosofi *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif) yang identik dengan “Patung Dewi Keadilan” yang matanya tidak tertutup sehingga mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tidak terlepas pula terciptanya “hakim yang berfikir” sehingga putusan-putusan hakim tersebut responsif. Namun demikian kewenangan uji konstitusionalitas Perpu oleh MK di masa yang akan datang kemungkinan dapat menimbulkan “dampak yang lebih luas”, artinya bukan sekedar uji konstitusionalitas Perpu saja.

Kata Kunci : Uji Konstitusionalitas Perpu, Pro-Kontra, Prospektif.

Abstract

Pros and cons of the authority to deal with judicial constitutionality review of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) either from fellow judges of the Constitutional Court (MK) or from the world of legal science is acceptable. The pros and cons is not due to the differences in interests between them, but it is caused by the differences in schools or schools of thought and interpretation methodologies adopted. The authority of the Constitutional Court to review the constitutionality of Perpu is in line with the philosophy of Judicial Activism (the concept of active understanding) which is identical to the "Statue of the Goddess of Justice" whose eyes are not closed in order to be able to watch and absorb the "sense of social justice", to incorporate the living legal values in the society, respond to the demand and aspiration of the people and, furthermore, to create "the thinking judges" which make their decisions responsive. However, the authority of the Court to review the constitutionality of the Perpu might cause "broader impacts" in the future which means that the impact will not be only on the constitutionality review of the Perpu but also on the other decisions of Constitutional Court.

Keywords : *Judicial Review on the Constitutionality of Perpu, Pros and Cons, Prospective*

PENDAHULUAN

Tipe pemerintahan di Indonesia mewakili *the strong executive type of government*, tipe yang mengekspresikan sentralitas Lembaga Kepresidenan dalam seluruh matriks politik yang sangat kompleks. Tipe pemerintah yang diturunkan dari bermacam pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹ telah menempatkan Lembaga Kepresidenan sebagai institusi politik dengan kekuasaan yang sangat besar, dengan Presiden pada posisi puncak. Hal ini terekam dengan sangat jelas dalam pelbagai pasal dan ayat UUD 1945 yang menyediakan landasan justifikasi (pembenaran) konstitusional pada lembaga ini.²

¹ Jika melihat "kebelakang" salah satu alasan perubahan UUD 1945 yang merupakan hasil karya bapak pendiri bangsa adalah memberikan kekuasaan lebih besar kepada eksekutif (*executive heavy*) tanpa batas-batas kekuasaan yang jelas dan minus *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara. Kondisi ini diperparah dengan meletakkan pusat kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggara negara di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*). Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2010, h. 177-178. Lebih lanjut Saldi Isra juga mengatakan bahwa sewaktu rencana Amendemen UUD 1945 bukannya tanpa halangan, setidaknya halangan tersebut ditandai oleh tiga hal, yaitu: (i) kuatnya pertarungan antara berbagai kekuatan di MPR tentang beberapa substansi Amendemen UUD 1945, (ii) adanya beberapa kekuatan di dalam MPR yang mulai mempersiapkan pembatalan terhadap Amendemen UUD 1945, dan (iii) mulai terlihat adanya dukungan dari pihak militer. Lebih jelasnya lihat Saldi Isra, "Mewaspadai Rencana Pembatalan Amendemen UUD", *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, ed. Bambang Widjoyanto dkk., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, h. 271-272.

² Cornelis Lay, *Presiden, Civil Society, dan HAM*, Jakarta: Pensil-324, 2004, h. 69.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut merupakan hak konstitusional Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), lantas timbul pertanyaan bagaimana jika Perpu yang ditetapkan oleh Presiden diindikasikan³ bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) dan ada pihak yang menguji Perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), apakah MK berwenang untuk hal tersebut? Jawabannya; boleh, MK pernah menerima uji konstitusionalitas Perpu dan telah tertuang dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009, walaupun dalam kedua putusan tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Kedua putusan MK tersebut di atas juga tidak memanggil Presiden selaku pihak yang menetapkan Perpu untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan di MK. Selain itu dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terdapat seorang hakim yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinions*) dan seorang hakim lagi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*), artinya terdapat pro-kontra di antara sesama hakim MK dalam hal kewenangan uji konstitusionalitas Perpu. Tidak ketinggalan pula, pro-kontra tersebut juga terjadi di luar lingkungan hakim MK, yaitu dalam kalangan dunia ilmu hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terfokus pada tiga permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah Filosofi Yudisial (*Judicial Philosophies*) yang digunakan oleh MK sehingga uji konstitusionalitas Perpu termasuk dalam ranah kewenangannya? *Kedua*, bagaimanakah pro-kontra dengan adanya kewenangan uji konstitusionalitas Perpu oleh MK? *Ketiga*, apakah dimasa yang akan datang (prospektif) dengan adanya kewenangan uji konstitusionalita Perpu oleh MK dapat menimbulkan dampak yang lebih luas?

a. *Judicial Philosophies*

Dalam proses pembuatan keputusan pengadilan, pertimbangan secara hukum dan filosofis dalam menafsirkan suatu ketentuan dapat melalui interpretasi segi bahasa, maksud dan kebutuhan serta harapan masyarakat. Bagaimanapun

³ Jika diringkas dengan logika kata-kata artinya ketika presiden menggunakan hak konstitusionalnya akan tetapi akibat dari penggunaan hak tersebut diindikasikan bertentangan dengan konstitusi.

perbedaan pertimbangan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dari penyikapan tersebut akan melahirkan dua aliran, yakni:⁴

1. *Judicial Konservatif*, aliran ini berpandangan bahwa fungsi pengadilan tidak lebih dan tidak kurang, yakni untuk menyelesaikan konflik dengan menerapkan hukum yang tertulis. Paham ini menegaskan bahwa penafsiran hanya dilakukan berdasarkan perkataan secara *leterlijk* dari ketentuan konstitusi, undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum yang telah diterapkan pada keputusan pengadilan sebelumnya. Aliran ini juga dikenal dengan paham *strict constructionalist*. Keuntungan pemahaman ini adalah menjaga hukum dalam kepastian yang lebih terjaga.
2. *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif), aliran ini terdapat dua pendapat atau paham, yakni:
 - a. Analisis Fungsional
Bahwa tugas pengadilan tidak hanya sekedar menerapkan hukum yang tertulis seperti konstitusi, undang-undang atau keputusan pengadilan sebelumnya secara tertulis secara *leterlijk*. Pengadilan juga dituntut untuk melihat fungsi dari dokumen hukum dan preseden yang ada. Penekanan paham ini terletak pada spirit fungsi dan tujuannya. Keuntungan paham ini akan menciptakan suatu kondisi dimana hukum lebih fleksibel yang tentunya akan lebih menguntungkan masyarakat.
 - b. Analisis Kebijakan Publik (*Public Policy Analisis*)
Beberapa aktivis hukum bertindak lebih jauh dengan menggunakan analisis kebijakan publik sebagai tolak ukur kepentingan masyarakat (*society's need*). Walaupun diakui bahwa kepentingan dan harapan masyarakat cukup sulit untuk ditentukan secara persis, tapi kebijakan publik merupakan refleksi dari hukum dan kebiasaan serta opini publik.

Terkait hal tersebut di atas ada baiknya pula menyimak tentang persamaan dan perbedaan “Patung Dewi Keadilan” antara Jepang dan Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama tangan kanannya memegang sebilah “pedang keadilan”, sedang tangan kirinya memegang “neraca keadilan”. Perbedaannya, “Patung Dewi Keadilan” di Indonesia matanya tertutup kain hitam, sedang “Patung Dewi Keadilan” di Jepang matanya tidak tertutup.⁵

⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006, h. 94-95.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 478.

Menjelaskan filsufi yang terkandung di balik “mata tertutup” dan “mata tidak tertutup”, seorang Hakim Agung Jepang (*saiko saibansho hanji*) mengatakan bahwa “Dewi Keadilan Barat” yang tertutup matanya, dimaksudkan bahwa penegak hukum dalam paradigma barat, semata-mata hanya bertujuan untuk sekedar menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka, dan “matanya harus ditutup” untuk segala sesuatu di luar undang-undang tersebut. Mata harus ditutup dari pengaruh moralitas, agama, adat istiadat, kultur dan sebagainya. Sebaliknya, “mata penegak hukum timur” seyogyanya tidak tertutup untuk mampu menyaksikan dan meyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu meyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat.⁶

“Hakim sekedar terompet undang-undang” merupakan suatu paradigma yang harus dihapuskan dari praktik peradilan di Indonesia, jika kita menginginkan lahirnya suatu putusan-putusan hakim yang lebih responsif.⁷ Putusan hakim yang responsif, tentunya akan terbentuk suatu hukum responsif dengan sendirinya, dimana hukum responsif mempunyai fungsi paradigmatis, yaitu fungsi regulasi, bukan adjudikasi. Regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik.⁸ Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan yang dimiliki tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain.⁹ Dalam hal ini patut dicermati imbauan Carbonnier: “Demikianlah senantiasa telah terjadi bahwa selama ribuan tahun, dituntut adanya para hakim yang berfikir”.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diberikan suatu gambaran bahwa *Judicial Philosophies* mempunyai dua aliran yaitu *Judicial Konservatif* dan *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif), jika dihubungkan dengan dua jenis “Patung Dewi Keadilan” yaitu “Patung Dewi Keadilan” yang tertutup matanya dan yang tidak tertutup matanya. Maka dapat disimpulkan bahwa *Judicial Konservatif* identik dengan “Patung Dewi Keadilan” yang matanya tertutup, yang semata-mata hanya bertujuan untuk sekedar menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka. Sedangkan *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif) identik dengan “Patung

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 478-479.

⁸ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2010, h. 119.

⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 169.

¹⁰ Achmad Ali, *Op., cit.*, h. 479.

Dewi Keadilan” yang matanya tidak tertutup sehingga mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tidak terlepas pula terciptanya “hakim yang berfikir” sehingga putusan-putusan hakim tersebut responsif.

b. Pro-Kontra Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian awal, pro-kontra dalam tulisan ini diartikan sebagai adanya alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) di antara para hakim dalam hal kewenangan MK untuk uji konstitusionalitas Perpu dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, serta adanya pula pendapat pro-kontra tersebut dalam kalangan dunia ilmu hukum. Namun demikian sebelum membahas pro-kontra tersebut di atas ada baiknya pula menyimak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang dijadikan dasar bahwa uji konstitusionalitas Perpu termasuk dalam ranah kewenangan MK.

c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mk

Pertimbangan hukum majelis hakim MK dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menyebutkan; Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa, dengan demikian Perpu diperlukan apabila:¹¹

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

¹¹ Lihat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, h. 19-20.

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.¹²

d. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)¹³

Sedikit agak berbeda, Moh. Mahfud MD setuju bahwa MK mempunyai kewenangan uji konstitusionalitas Perpu, namun demikian Mahfud mengungkapkan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan MK tersebut, berikut pendapat Moh. Mahfud MD dibawah ini.

Jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya MK tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit pembolehan tersebut sebab secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 22.

Memang benar, dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan Undang-Undang. Artinya isi Perpu itu sebenarnya adalah Undang-Undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya merupakan hak

¹² *Ibid.*, h. 21.

¹³ *Ibid.*, h. 27-30.

subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah UUD 1945 melalui Pasal 22 menyatakan bahwa “Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya,” yang “apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut atau dibatalkan,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui maka Perpu itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang dan setelah menjadi Undang-Undang inilah Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di sinilah letak imbalan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perpu berisi Undang-Undang tapi

dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus memberi penilaian atau melakukan pengujian politik (*political review*) lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi Undang-Undang atau tidak. Kalau sudah menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji oleh Mahkamah.

Kajian-kajian akademik yang pernah berkembang di kampus-kampus pada tahun 2000-2001 menyebutkan, antara lain, bahwa pengujian Perpu oleh lembaga yudisial (*judicial review*) atau oleh lembaga lain (seperti yang pernah diberikan kepada MPR oleh Tap MPR No. III/MPR/2000) merupakan “perampasan” atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai Undang-Undang atau tidak. Kesamaan level isi antara Undang-Undang dan Perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perpu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materiil,” sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil.

Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya

melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya *judicial review* terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu *a quo* diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.
2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi

wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka saya menyetujui Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui penekanan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian memang agak mengesampingkan penafsiran historis dan gramatik, bahkan keluar dari *original intent* ketentuan tentang Perpu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UUD 1945. Hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan *original intent* pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada di dalam UUD 1945. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”

Dengan demikian saya setuju dengan pendapat tujuh hakim lainnya bahwa Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi khusus permohonan *a quo* (Pengujian Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) karena permohonan bersifat kabur (*obscur*) dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

e. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)¹⁴

Lain halnya hakim konstitusi Muhammad Alim, yang mengatakan bahwa MK seharusnya tidak mempunyai kewenangan uji konstitusionalitas Perpu sebagaimana yang diungkapkannya dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut ditegaskan oleh Muhammad Alim dengan alasan-alasan ketidakberwenangan MK menguji Perpu, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, "**Menguji undang-undang terhadap UUD.**"
2. Pasal 20 UUD 1945 yaitu kewenangan membentuk undang-undang, begitu pula Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu, sudah lebih dahulu ada, karena waktu mengubah Pasal 20 UUD 1945 dilakukan pada Perubahan Pertama (1999) dan khusus ayat (5) pada Perubahan Kedua (2000); Pasal 22 UUD 1945 tidak ada perubahan, sedangkan Pasal 24C ayat (1) dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, "**Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.**"
3. Pada waktu dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan adalah:
 - UUD 1945;
 - Tap MPR;
 - Undang-Undang;
 - Perpu, dst.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya memberi kewenangan untuk, "**Menguji undang-undang**

¹⁴ Lihat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, h. 31-33.

terhadap UUD"; Kewenangan menguji Undang-Undang (tanpa menyebut Perpu), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. III/MPR/Tahun 2000 merupakan kewenangan MPR lalu dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak termasuk menguji Perpu, tidak termasuk pula menguji Tap MPR.

Dengan pemberian kewenangan semula kepada MPR kemudian kepada Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD walaupun waktu itu posisi Perpu di bawah Undang-Undang, sedangkan posisi Tap MPR di atas Undang-Undang menunjukkan dengan seterang-terangnya bahwa pembuat UUD, yakni MPR memang hanya menghendaki kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

4. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan Perpu, berarti hal itu diserahkan kepada DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perpu pada sidang berikutnya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan menyusul peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa 'Bom Bali', diuji di Mahkamah Konstitusi setelah disetujui DPR menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang).
5. Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memosisikan Undang-Undang dan Perpu pada level yang sama (seperti dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966) itu dibentuk setelah selesainya Perubahan Keempat UUD 1945 (Tahun 2002).
6. Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari UUD, misalnya TAP MPR Nomor III Tahun 2000, yang menetapkan tata urutan perundang-undangan yang meletakkan Perpu pada posisi di bawah Undang-Undang, kemudian UU 10/2004 yang memosisikan Undang-Undang pada level yang sama dengan

Perpu dengan menggunakan garis miring (/), tidak dapat mengubah UUD 1945, yakni Pasal 24C ayat (1) yang hanya menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD, tanpa menyebut kewenangan menguji Perpu.

7. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*". Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perpu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa akan tetapi jikalau muatan materi Perpu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi muatan Perpu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden mengeluarkan Perpu yang berisi atau materinya membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan dengan Pasal 7C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Perpu tersebut, walaupun belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi Perpu itu adalah pembubaran DPR sudah tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perpu tersebut.

Bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2009 menurut saya isinya masih dalam kewenangan Presiden serta tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan *tidak dapat diterima*.

f. Pro-Kontra Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu Dalam Kalangan Dunia Ilmu Hukum

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hal yang senada sebagaimana hal-nya bahwa sesungguhnya MK berwenang uji konstitusionalitas Perpu, dengan disertai penjelasan yang lebih luas, Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Mantan

Ketua MK mengatakan; selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perpu, belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya sederajat dengan undang-undang, upaya control hukum (*norm control*) terhadap Perpu itu masih urusan DPR, belum menjadi urusan MK, lebih lanjut Asshiddiqie mengatakan jika Perpu sudah menjadi undang-undang baru bisa di uji oleh MK.¹⁵ Namun demikian Asshiddiqie menambahkan untuk mencegah tindakan Presiden yang bersifat sewenang-wenang, dan kesewenangan-wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang lebih serius, apakah MK harus menunggu waktu satu tahun sampai Perpu itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya.¹⁶ Oleh karena itu, sangatlah penting mengembangkan pengertian bahwa Perpu itu sebenarnya secara materil adalah undang-undang juga, hanya bentuknya bukan undang-undang. Bajunya Peraturan Pemerintah, tetapi isinya adalah undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*). Dengan demikian, Perpu itu sebagai undang-undang dalam arti materil itu dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh MK sebagaimana mestinya.¹⁷

Lain halnya Ni'matul Huda,¹⁸ berpendapat bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk menguji Perpu karena UUD 1945 tidak memberikan kewenangan pengujian Perpu kepadanya. UUD 1945 sudah secara tegas mengatur bahwa yang berwenang 'menguji' Perpu adalah DPR. Adanya kebutuhan dalam praktik untuk menguji Perpu seharusnya menjadi kajian yang serius bagi MPR untuk menentukan perlu tidaknya mengubah UUD 1945. MK tidak dapat menambah wewenang atas dasar kebutuhan dalam praktik menghendaknya. Pendapat MK tersebut harus disampaikan kepada MPR agar MPR melakukan kajian atas persoalan tersebut.

Penambahan atau bahkan mungkin pengurangan wewenang lembaga negara harus ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui amandemen. Tindakan MK menguji Perpu dapat dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi, karena sejatinya memang MK tidak memiliki wewenang untuk itu. Kalau kebutuhan MK untuk menguji Perpu dipandang benar-benar urgen, maka amandemen UUD 1945 adalah solusi yang harus ditempuh oleh MPR.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ni'matul Huda di atas, Ibnu Sina Chandranegara juga mengucapkan hal yang senada, yaitu terobosan MK yang

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2010, h. 59.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 60.

¹⁸ Ni'matul Huda, "Pengujian Perpu Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, h. 90.

menyatakan mempunyai kewenangan menguji Perpu justru merubah nilai tekstual dari UUD 1945 yang berpotensi terjadinya kekacauan konstitusional khususnya munculnya potensi sengketa kewenangan yang ditimbulkan akibat adanya pengujian Perppu oleh MK. Potensi sengketa yang kemudian terjadi adalah sengketa kewenangan menguji Perppu dengan DPR dan potensi diabaikannya putusan MK oleh Presiden atas pengujian Perppu yang diterbitkan Presiden.¹⁹

Lebih lanjut Chandranegara mengatakan; untuk mengakomodir adanya kewenangan MK dalam hal uji konstitusionalitas Perpu, MPR perlu meninjau ulang mengenai prosedur dan subjek yang dapat uji konstitusionalitas Perpu kedepannya. Hal itu menjadi perlu diagendakan untuk dibahas apabila adanya perubahan UUD 1945 kelima nantinya mengingat dalam keadaan normal ataupun darurat, MK akan mengawal konstitusi demi menjaga hak asasi manusia dan menyeimbangkan demokrasi.²⁰

Penulis sendiri berada pada pihak yang pro; sebagaimana pendapat penulis yang telah tertuang dalam “The Living Constitution: Suatu Tinjauan Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu” pada harian surat kabar Radar Lampung 19 November 2012. Dalam surat kabar tersebut penulis mencoba mengutip pendapat Profesor Politik asal Polandia Jan Zielonka, yaitu sebagai berikut:²¹

“Good laws can never substitution for good poltics.” (hukum yang baik tidak pernah dapat menggantikan politik yang baik). Namun, sedikitnya dengan konstitusi yang baru, fungsi dan peran masing-masing lembaga negara diatur dengan jelas sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan juga aturan main yang kuat bagi kompetisi politik yang berlangsung.

Lebih lanjut penulis berpendapat dalam surat kabar tersebut; jika pendapat Jan Zielonka tersebut di atas dihubungkan dengan adanya kewenangan uji konstitusionalitas Perpu oleh MK patut di apresiasi, sehingga UUD 1945 menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*), bukan dalam arti MK ikut berpolitik. Akan tetapi semata-mata untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan juga aturan main yang kuat bagi kompetisi politik yang berlangsung. Sungguh sangat disayangkan seandainya penetapan Perpu yang merupakan hak konstitusional Presiden akan tetapi Perpu tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945 dan

¹⁹ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1, April 2012, h. 14.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bara Hasibuan, “Komisi Konstitusi, Suatu Keharusan”, *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, ed. Bambang Widjoyanto dkk., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, h. 190-191.

tidak ada yang berwenang untuk “menanganinya” dalam suatu waktu tertentu. Misalnya, sebagaimana yang dimaksud Moh Mahfud MD dalam salah satu pendapatnya mengenai *concurring opinions* dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yaitu:

“Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi”.

g. Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu

Pro-kontra kewenangan uji konstitusionalitas Perpu terlihat jelas di atas, baik dari sesama hakim MK maupun dari kalangan dunia ilmu hukum, namun demikian patut dihayati, sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie; adanya pendapat berbeda dalam memahami sesuatu norma hukum, adalah bukan karena perbedaan kepentingan di antara mereka, melainkan karena perbedaan mazhab atau aliran pemikiran dan metodologi penafsiran yang dianut. Oleh karena itu, tidak perlu lagi adanya adagium yang bersifat mencemooh seolah-olah, jika terdapat dua sarjana hukum berdebat, akan menghasilkan tiga pendapat berbeda. Seolah-olah para sarjana hukum itu sendiri memang tidak memiliki metodologi yang jelas dalam memahami dan menafsirkan sesuatu peraturan hukum yang dikaitkan dengan kasus konkret yang dihadapi.²² Begitu juga adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion* hakim MK dalam mengambil sebuah keputusan merupakan suatu kebebasan hakim dalam menentukan pendapatnya, dalam hal ini Moh. Mahfud MD pernah mengatakan:²³

“Di dalam perdebatan-perdebatan di MK itu tidak ada hierarki jabatan antara ketua, wakil ketua, atau hakim anggota; tidak ada pula perbedaan antara senior dan junior, atau profesor dan bukan profesor. Semuanya terlibat dalam perdebatan yang sengit melalui adu argumentasi yang kaya dengan referensi. Inilah hal penting yang harus menjadi mahkota kebanggaan para hakim MK yang harus dipertahankan dalam sepanjang perjalanan MK ke masa depan”.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h. 251.

²³ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2009, h. 277. Lihat juga dalam Iskandar Muda, “The Living Constitution (Suatu Tinjauan Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu)”, *Radar Lampung*, 19 November 2012, h. 16.

Penulis sependapat dengan adanya kewenangan MK dalam hal uji konstitusionalitas Perpu, dan hal tersebut sejalan dengan filosofi *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif) yang identik dengan “Patung Dewi Keadilan” yang matanya tidak tertutup sehingga mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tidak terlepas pula terciptanya “hakim yang berfikir” sehingga putusan-putusan hakim tersebut responsif. Selanjutnya penulis juga menduga, prospektif (kedepan; dimasa yang akan datang) kewenangan uji konstitusionalitas Perpu oleh MK dapat menimbulkan “dampak yang lebih luas”, artinya bukan sekedar uji konstitusionalitas Perpu saja. Adapun “dampak yang lebih luas” akan terjadi dimasa yang akan datang setidaknya ada dua (2) kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa MK memang pernah menerima uji konstitusionalitas Perpu sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009, walaupun dalam kedua putusan tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Selain itu dalam kedua putusan tersebut Mahkamah juga tidak memanggil pihak terkait, artinya Mahkamah tidak meminta keterangan dari Pihak Presiden selaku pihak yang menetapkan Perpu untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan di MK. Lantas timbul pertanyaan bagaimana jika Perpu itu kemungkinan besar bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan argumentasi dari pihak Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, apakah MK berwenang menghadirkan Presiden sebagai pihak yang menetapkan Perpu untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Jawabannya adalah “bisa”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yaitu **“MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, dan/atau Presiden”**.²⁴ Serta ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu **“Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebaskan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait”**.²⁵

²⁴ Cetak tebal versi penulis.

²⁵ Cetak tebal versi penulis.

2. Bisa juga suatu kemungkinan di masa yang akan datang jika menurut pandangan DPR bahwa Perpu yang ditetapkan oleh Presiden inkonstitusional (melanggar UUD 1945) maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh DPR kepada MK untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini biasa dikenal dengan sebutan dalam tahap awal menuju *Impeachment* (Pemakzulan), namun demikian DPR untuk melakukan hal ini sangat sulit, apalagi jika Presiden mempunyai “kekuatan politik” yang besar di DPR.

KESIMPULAN

Uji konstitusionalitas Perpu termasuk dalam ranah kewenangan MK sejalan dengan filosofi *Judicial Activism* (paham yang bersifat aktif) yang identik dengan “Patung Dewi Keadilan” yang matanya tidak tertutup sehingga mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta tidak terlepas pula terciptanya “hakim yang berfikir” sehingga putusan-putusan hakim tersebut responsif.

Pro-kontra kewenangan uji konstitusionalitas Perpu baik dari sesama hakim MK maupun dari kalangan dunia ilmu hukum boleh-boleh saja. Adanya pro-kontra tersebut bukan karena perbedaan kepentingan di antara mereka, melainkan karena perbedaan mazhab atau aliran pemikiran dan metodologi penafsiran yang dianut, ada yang menggunakan penafsiran secara gramatikal, historis, sosiologis maupun teleologis. Terlebih di antara hakim MK, pro-kontra terlihat dalam perdebatan sengit dengan adu argumentasi yang kaya dengan referensi. Inilah hal penting yang harus menjadi mahkota kebanggaan para hakim MK yang harus dipertahankan dalam sepanjang perjalanan MK ke masa depan.

Kewenangan uji konstitusionalita Perpu oleh MK dapat menimbulkan “dampak yang lebih luas”, artinya bukan sekedar uji konstitusionalitas Perpu saja. Adapun “dampak yang lebih luas” akan terjadi dimasa yang akan datang setidaknya ada dua kemungkinan, yaitu: *pertama*; jika Perpu kemungkinan besar bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan argumentasi dari pihak Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan menurut MK dipandang perlu, maka

MK dapat menghadirkan Presiden sebagai pihak yang menetapkan Perpu untuk dimintai keterangannya dalam persidangan dan yang *kedua*; bisa juga suatu kemungkinan di masa yang akan datang, jika menurut pandangan DPR bahwa Perpu yang ditetapkan oleh Presiden inkonstitusional (melanggar UUD 1945), maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh DPR kepada MK untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Hal ini biasa dikenal dengan sebutan dalam tahap awal menuju *Impeachment* (Pemakzulan), namun demikian DPR untuk melakukan hal ini sangat sulit, apalagi jika Presiden mempunyai “kekuatan politik” yang besar di DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bara Hasibuan, 2002, "Komisi Konstitusi, Suatu Keharusan", *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, ed. Bambang Widjoyanto dkk., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 187 – 191.
- Cornelis Lay, 2004, *Presiden, Civil Society, dan HAM*, Jakarta: Pensil-324.
- Ibnu Sina Chandranegara, 2012, "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 5. Nomor 1, April, h. 1 – 16.
- Iskandar Muda, 2012, "The Living Constitution (Suatu Tinjauan Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu)", *Radar Lampung*, 19 November.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD., 2009, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Ni'matul Huda, 2010, "Pengujian Perpu Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober, h. 73 - 92.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2010, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- , 2002, "Mewaspada Rencana Pembatalan Amandemen UUD", *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, ed. Bambang Widjoyanto dkk., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 268 – 272.